



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 75 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PENATAAN DAN PENUTUPAN APOTEK RAKYAT**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor 442/3616/SJ, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.03.03/MENKES/704/2016 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 284/Menkes/Per/III/2007 tentang Apotek Rakyat, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
  2. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
  3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  4. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
  5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
  6. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
  7. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  8. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta
  9. Para Kepala Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan

**Untuk :**

**KESATU :** Melaksanakan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta

1. mengoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

b. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta

1. menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat sesuai dengan kewenangannya;

2. memfasilitasi dan berkoordinasi kepada Lintas Sektor dan mitra terkait tentang pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat sesuai dengan kewenangannya; dan
  3. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
1. menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
  2. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk melaksanakan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
  3. melakukan koordinasi lintas sektor dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Provinsi DKI Jakarta, PD Pasar Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi dan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, terkait pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
  4. melakukan sosialisasi kepada Pedagang Besar Farmasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  5. melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada Pemilik serta Apoteker Penanggung Jawab Apotek Rakyat di wilayah Provinsi DKI Jakarta;
  6. melaksanakan koordinasi dan inventarisasi Apotek Rakyat serta perubahannya pada akhir masa transisi;
  7. mengoordinasikan rekomendasi pencabutan izin Apotek Rakyat yang tidak melakukan perubahan status pada akhir masa transisi kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;
  8. melakukan koordinasi proses penutupan Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 7 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  9. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.
- d. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
1. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
  2. berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi proses perizinan kepada Pemilik dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
  3. memfasilitasi perubahan perizinan Apotek Rakyat menjadi Apotek atau Toko Obat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  4. melakukan penyesuaian status izin Apotek Rakyat atas dasar rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
  5. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

e. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta

1. menggerakkan jajarannya untuk mendukung pengamanan pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

f. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta

1. memfasilitasi dan berkoordinasi kepada Lintas Sektor dan mitra terkait tentang pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta.

g. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

1. menjadi koordinator pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
2. menginformasikan dan menggerakkan jajarannya untuk mendukung pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
3. melakukan koordinasi lintas sektor dengan PD Pasar Jaya, Satuan Polisi Pamong Praja Kota, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan, Ikatan Apoteker Indonesia Wilayah, terkait pelaksanaan kegiatan penataan dan penutupan Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
4. melakukan Sosialisasi kepada pemilik dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek Rakyat di wilayah masing-masing;
5. melaksanakan inventarisasi Apotek Rakyat dan perubahannya pada akhir masa transisi di wilayah masing-masing;
6. membuat rekomendasi pencabutan izin Apotek Rakyat bagi Apotek Rakyat yang tidak melakukan perubahan status pada akhir masa transisi;
7. melakukan proses penutupan Apotek Rakyat sebagaimana dimaksud pada angka 6 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap Apotek dan Toko Obat di wilayah masing-masing;
9. menerapkan sanksi dan pembinaan terhadap pelanggaran standar pelayanan kefarmasian di apotek dan toko obat di wilayah masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

h. Para Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat Provinsi DKI Jakarta

1. menggerakkan jajarannya untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait penataan serta penutupan Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta; dan
2. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini secara berjenjang.

## i. Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan

1. berkoordinasi dengan Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta melakukan sosialisasi proses perizinan kepada Pemilik dan Apoteker Penanggung Jawab Apotek Rakyat di Provinsi DKI Jakarta;
2. melakukan penyesuaian Izin Apotek Rakyat atas dasar rekomendasi dari Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta; dan
3. melaporkan data perizinan Apotek dan Toko Obat terkait penataan dan penutupan apotek rakyat di Provinsi DKI Jakarta kepada Suku Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta wilayah masing-masing dengan tembusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan.


KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada anggaran masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD).

KETIGA : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, Instruksi Gubernur Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penutupan Apotek Rakyat dan Penataan Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian di Provinsi DKI Jakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Mei 2017

Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta